

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2016 NOMOR 63

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 14 Desember 2016

NOMOR : 63 TAHUN 2016

TENTANG : UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN
TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUKABUMI
Bagian Hukum
2016



NOMOR 63 TAHUN 2016

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN TEMPAT PEMROSESAN
AKHIR SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup yang ditetapkan dengan peraturan Walikota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan

7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

Memperhatikan : Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Walikota adalah Walikota Sukabumi.
3. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi.
5. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut UPT Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi.

6. Kepala

6. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan Walikota ini dibentuk UPT Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah pada Dinas.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

UPT Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas di bidang Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah, terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. kepala subbagian tata usaha; dan
 - c. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPT Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis pada Dinas di bidang pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan tugas teknis pada Dinas dalam perencanaan dan penanganan bidang pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah;
 - b. penyelenggaraan

- b. penyelenggaraan kegiatan teknis administratif pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah;
- c. pembinaan terhadap seluruh perangkat UPT Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

BAB IV

BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR UPT PENGELOLAAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH

Bagian Kesatu

Kepala UPT

Pasal 6

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu Kepala Dinas dalam perencanaan dan pelaksanaan bidang pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah;
 - b. memimpin, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan UPT Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
 - c. membuat rencana kerja UPT Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - d. mengoordinasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir;
 - e. mengoordinasi pelaksanaan penyiapan dan pemanfaatan sarana dan prasarana, peralatan kerja, dan lahan tempat pemrosesan akhir sampah;
 - f. mengoordinasi

- f. mengoordinasi pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan serta pengamanan sarana dan prasarana, peralatan kerja, dan lahan tempat pemrosesan akhir sampah;
 - g. melaksanakan pemantauan dan pengawasan dampak lingkungan yang diakibatkan keberadaan tempat pemrosesan akhir sampah;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten atau kota lain dalam hal pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah;
 - i. melaksanakan sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat di sekitar tempat pemrosesan akhir sampah;
 - j. mengadakan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
 - k. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah;
 - l. mempertanggungjawabkan tugas UPT Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah secara administratif kepada Kepala Dinas melalui sekretaris Dinas;
 - m. mempertanggungjawabkan tugas UPT Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah secara operasional kepada Kepala Dinas melalui kepala bidang pada Dinas sesuai bidang tugasnya; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT dibantu oleh:
- a. subbagian tata usaha; dan
 - b. kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian

Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian tata usaha dipimpin oleh seorang kepala subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT, dalam hal:
 - a. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan tempat pemrosesan akhir yang meliputi pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah;
 - b. pelaksanaan pengelolaan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan;
 - c. pengoordinasian penyusunan rencana kegiatan dan program UPT Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
 - d. pelaksanaan penyiapan dan pemanfaatan sarana dan prasarana, peralatan kerja, dan lahan tempat pemrosesan akhir sampah;
 - e. pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan serta pengamanan sarana dan prasarana, peralatan kerja, dan lahan tempat pemrosesan akhir sampah;
 - f. pengumpulan dan pengolahan bahan kerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah daerah lainnya dalam hal pengelolaan tempat pemrosesan akhir;
 - g. penyiapan bahan sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat di sekitar tempat pemrosesan akhir sampah;
 - h. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan UPT Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
 - i. pengelolaan

- i. pengelolaan dan pemeliharaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan UPT Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
 - j. pengkoordinasian kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala subbagian tata usaha dibantu oleh:
- a. pengelola administrasi ketatausahaan;
 - b. pengelola administrasi keuangan;
 - c. pengelola tempat pemrosesan akhir sampah;
 - d. pengelola industri daur ulang sampah;
 - e. pengelola *workshop*.

BAB V

ESELONERING

Pasal 8

Eselonering pada UPT Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala UPT adalah jabatan eselon IVa;
- b. kepala subbagian tata usaha adalah jabatan eselon IVb.

BAB VI

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan UPT Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional, yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPT Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.
- (3) Jumlah, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan pada UPT Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan pada UPT Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan pada UPT Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah wajib memimpin dan mengoordinasi bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan pada UPT Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala setiap waktunya.
- (5) Setiap

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan pada UPT Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam pelaksanaan tugas Kepala UPT Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, Kepala UPT Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah wajib mengadakan rapat berkala.

Bagian Kedua

Hal Berhalangan

Pasal 12

- (1) Dalam hal Kepala UPT Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah tidak berada di tempat, kepala subbagian tata usaha mewakili Kepala UPT Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.
- (2) Dalam hal Kepala UPT Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Walikota menunjuk kepala subbagian tata usaha atau salah seorang pejabat struktural atau pelaksana di lingkungan Dinas sebagai pelaksana harian untuk mewakili Kepala UPT Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Pejabat struktural di lingkungan UPT Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Kepala UPT Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.
- (3) Setiap pimpinan pada UPT Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah wajib membuat penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil dan daftar urut kepangkatan pegawai di lingkungan UPT Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala UPT Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Walikota.
- (5) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 14 Desember 2016

WALIKOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 14 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

M. N. HANAFIE ZAIN

